



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk organisasi sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
 - b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Kelurahan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sejalan dengan perkembangan masyarakat di Daerah, pengaturan Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 perlu ditinjau kembali ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c serta sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah ;

5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan ;
7. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah ;
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) LKMK dibentuk di setiap Kelurahan di Daerah ;
- (2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LKMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

LKMK merupakan mitra perangkat Daerah Kelurahan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan.

Pasal 4

LKMK mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini LKMK mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan ;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
- c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Pengurus LKMK dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan LKMK ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Susunan Pengurus LKMK ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan, minimal terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Wakil Bendahara ;
 - g. Seksi-seksi, yang terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan ;
 2. Seksi Ketenteraman ;
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga ;
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ;
 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.

- (4) Bagan susunan pengurus LKMK sebagaimana dinyatakan pada Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (5) Masa bakti pengurus LKMK ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

BAB III RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 7

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah ;
- (2) Tata cara pembentukan RT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- b. memelihara kerukunan hidup warga ;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Wakil Bendahara ;
 - g. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan ;
 2. Seksi Ketenteraman ;
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga ;
 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ;
 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Bagan susunan pengurus RT sebagaimana dinyatakan pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
- (4) Tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota dan keuangan serta kekayaan RT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (5) Masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat Rincian Tugas Pengurus

Pasal 11

Rincian Tugas Pengurus RT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

BAB IV RUKUN WARGA (RW)

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 12

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah ;
- (2) Tata cara pembentukan RW ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 13

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat ;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LKMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, RW mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah ;
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 15

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;

- c. Sekretaris ;
 - d. Wakil Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Wakil Bendahara ;
 - g. Seksi- Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan ;
 - 2. Seksi Ketenteraman ;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga ;
 - 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (2) Bagan susunan pengurus RW sebagaimana dinyatakan pada Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pengurus RW dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- (4) Tata cara pemilihan, hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota dan keuangan serta kekayaan RW ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (5) Masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Keempat Rincian Tugas Pengurus

Pasal 16

Rincian Tugas Pengurus RW ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan LKMK dengan Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan ;

- (2) Hubungan LKMK dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan ;
- (3) Hubungan LKMK antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan setempat.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana LKMK, RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. dana swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah ;
- d. bantuan Pemerintah Propinsi ;
- e. bantuan Pemerintah Pusat ;
- f. bantuan lain yang sah;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku, sampai dengan dibentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Nomor 4/C) dan ketentuan-ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Agustus 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN,
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu adanya organisasi sebagai wadah guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun bentuk Organisasi tersebut yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dan sejalan dengan perkembangan masyarakat di Daerah, pengaturan Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 perlu ditinjau kembali.

Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, masih memerlukan aturan-aturan pelaksanaan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pengaturan oleh Kepala Daerah tersebut dimaksudkan agar Peraturan Daerah ini dapat berlaku efektif namun juga bersifat fleksibel (tidak kaku) terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Masa bakti pengurus LKMK selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal. Namun demikian jika terjadi permasalahan yang akan berakibat pada penggantian kepengurusan tidak harus dilakukan pergantian selama masa bakti masih berlangsung akan tetapi dapat menunggu sampai akhir masa bakti kepengurusan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal. Namun demikian jika terjadi permasalahan yang akan berakibat pada penggantian kepengurusan tidak harus dilakukan pergantian selama masa bakti masih berlangsung akan tetapi dapat menunggu sampai akhir masa bakti kepengurusan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
ayat (1) Cukup jelas
ayat (2) Cukup jelas
ayat (3) Cukup jelas
ayat (4) Cukup jelas

ayat (5) Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal. Namun demikian jika terjadi permasalahan yang akan berakibat pada penggantian kepengurusan tidak harus dilakukan pergantian selama masa bakti masih berlangsung akan tetapi dapat menunggu sampai akhir masa bakti kepengurusan.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap keberadaan LKMD, RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana setidaknya sampai akhir masa bakti kepengurusan masing-masing. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Peraturan Daerah ini tanpa adanya alasan yang wajar.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

***** ## *****